



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 973 / 350 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH BERSAMA KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan Pajak Daerah serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan wajib pajak;
- b. bahwa dalam proses pengendalian, pemeriksaan pengawasan Pajak daerah diperlukan data dan/atau informasi perpajakan, transaksi serta pedoman teknis pelaksanaan yang sistematis, terukur dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Bersama Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Bersama Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pemeriksaan di lapangan terkait kebenaran pembayaran pajak oleh wajib pajak;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendukung yang ada yang tidak disertakan pada saat melaporkan pajak;
- c. melakukan pengolahan hasil pemeriksaan pajak tersebut apakah sudah sesuai dengan pajak yang dilaporkan atau belum;
- d. membuat berita acara pemeriksaan;
- e. menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) bagi wajib pajak yang setelah pemeriksaan ditemukan kurang bayar pajak; dan
- f. melaporkan hasil pemeriksaan kebenaran pembayaran pajak daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- g. segala sesuatu yang berhubungan dengan Alat Rekam transaksi, meliputi :
 1. menganalisa penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam dan data transaksi usaha wajib pajak;
 2. memindahkan penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam dan data transaksi usaha wajib pajak;
 3. menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha wajib pajak;
 4. melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apabila wajib pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat/sistem tidak berfungsi;
 5. melakukan monitoring data transaksi usaha dan pajak daerah yang terutang dan tertuang di dalam alat transaksi;
 6. melakukan pengecekan terhadap alat transaksi apabila terjadi kerusakan;
 7. melaporkan segala kerusakan kepada vendor penyedia/bank penyedia alat;
 8. melakukan pengecekan kesesuaian data antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) *Online* yang dilaporkan dengan alat rekam transaksi yang terpasang;
 9. melaksanakan monitoring dan evaluasi alat fiskal elektronik yang terpasang pada tempat usaha;
 10. mengidentifikasi permasalahan yang timbul terhadap alat fiskal elektronik yang terpasang, status alat fiskal elektronik;

11. melaksanakan tindakan tegas apabila terjadi penyimpangan pemanfaatan/fungsi alat fiskal elektronik yang terpasang pada tempat usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Wakil Bupati Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jawa Tengah;
 10. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II di Surakarta; dan
 11. Anggota tim yang bersangkutan
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM TIM PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Memberikan Arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
5	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
6	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
7	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
11	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
12	Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
13	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
14	2 (dua) Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya dengan
15	5 (lima) orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya dengan
16	1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya dengan
17	Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan Pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya dengan
18	Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya dengan
19	Minuk Minto Rahayu, SE NIP. 19730916 199703 2 002 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang

1	2	3	4
20	Basuki Rahmat, S.Sos NIP. 19671025 199902 1 001 Pelaksana Penagih Retribusi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Eka Safariyanta NIP. 19800109 200801 1 009 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Aisyah Nurlaila R, A.Md NIP. 19871110 200903 2 005 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Wahyudi, SE NIP. 19841012 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Kristina Saptaningsih, SE NIP. 19700112 199003 2 003 Pelaksana Pengelola Wajib Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
25	Prasetiyo, S.Sos NIP. 19651016 199103 1 010 Pelaksana Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
26	Ardi Cahya Agung N, SE NIP. 19841111 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
27	Danang Wisnu A, S.Kom NIP. 19870705 201001 1 011 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Marjuki Agus Santosa NIP. 19770902 200901 1 014 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Ariyani Wulandari, SE., MM. NIP. 19851104 201001 2 036 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Jokanan Prasetyo NIP. 19710625 200701 1 019 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Sutrisna, SE NIP. 19660416 199503 1 001 Staf Pelaksana pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
32	Widodo, SE NIP. 19720921 200801 1 003 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
33	Slamet NIP. 19720907 200801 1 009 Pengadministrasi Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
34	Sumardi NIP. 19721105 201001 1 003 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
35	Windriatmoko Bandero Saptaji, A.Md NIP. 19900627 202012 1 006 Staf Pengelola Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
36	Diki Tri Widiastuti, A.Md NIP. 19980918 202012 2 006 Staf Pengelola Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO